

BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 76 / A / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Jaringan
 Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten
 maupun di Kecamatan dapat berjalan lancar serta
 mencapai hasil optimal, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan
 Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
 Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

A. Tim Kabupaten:

- mengumpulkan bahan/materi produk hukum daerah yang akan dipublikasikan melalui website www.jdih.kulonprogokab.go.id;
- 2. meneliti keakuratan produk hukum yang akan diunggah (upload);
- 3. memutakhirkan data produk hukum;



- 4. melaksanakan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

B. Tim Kecamatan:

- 1. mengumpulkan bahan dokumentasi hukum;
- 2. melaksanakan pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
- 3. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada setiap triwulan.

KETIGA

diperlukan : Segala biaya yang sebagai diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan Sosialisasi Produk Hukum

> NANI. SUSILOWATI MIP: 19641203.198903 2 006



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Camat se-Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Personil Pengelola yang bersangkutan; Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. -bd/mh-



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 76 / A / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
Α.	TIM KABUPATEN		
I.	Penanggung Jawab	Ir. R.M. ASTUNGKORO,	Sekretaris Daerah Kabupaten
	Program I	M.Hum	Kulon Progo
II.	Penanggung Jawab	Drs. RIYADI SUNARTO	Asisten Pemerintahan dan
	Program II		Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
			Daerah Kabupaten Kulon Progo
III.	Penanggung Jawab	IFFAH MUFIDATI, S.H.,M.M.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat
	Kegiatan		Daerah Kabupaten Kulon Progo
IV.	Pejabat Pelaksana	NANI SUSILOWATI, S.H.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi
	Teknis Kegiatan		dan Sosialisasi Produk Hukum
			Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			Kabupaten Kulon Progo
V.	Sekretaris	MARGIYANTI, S.H.	Penyiap Bahan Dokumentasi dan
			Sosialisasi Produk Hukum Bagian
			Hukum Sekretariat Daerah
Bagger,			Kabupaten Kulon Progo
VI.	Anggota	1. CAHYONO, S.T.	Kepala Sub Bagian Pengolahan
			dan Pengembangan Teknologi
			Informasi Bagian Teknologi
			Informasi dan Hubungan
			Masyarakat Sekretariat Daerah
			Kabupaten Kulon Progo
		2. TOTO WARDOYO,	Kepala Sub Bagian Pelayanan
		Sm.Hk.	Hukum Bagian Hukum Sekretariat
			Daerah Kabupaten Kulon Progo
		3. JAUHARI AHMAD, Amd.	Staf Bagian Teknologi Informasi
			dan Hubungan Masyarakat
			Sekretariat Daerah Kabupaten
			Kulon Progo
		4. BUDI SETIAWAN, S.H.	Staf Bagian Hukum Sekretariat
	·		Daerah Kabupaten Kulon Progo



1	2	3	4
		5. SUTRISNO	Staf Bagian Hukum Sekretariat
			Daerah Kabupaten Kulon Progo
		6. MARYATI	Staf Bagian Hukum Sekretariat
			Daerah Kabupaten Kulon Progo
VII.	Staf Administrasi	1. Rr. TUTIK SURYAWATI	Staf Bagian Hukum Sekretariat
			Daerah Kabupaten Kulon Progo
	*	2. SRI SUPARMIYANI	Staf Bagian Hukum Sekretariat
		1	Daerah Kabupaten Kulon Progo
		3. SUTRISNO	Staf Bagian Hukum Sekretariat
			Daerah Kabupaten Kulon Progo
В.	TIM KECAMATAN	1. TASRIP	Staf Seksi Pemerintahan
			Kecamatan Temon
		2. SUWANDI	Staf Seksi Pemerintahan
			Kecamatan Wates
		3. ALDHILA RENGGANG	Staf Seksi Pemerintahan
		HERI KRISTAMTOMO,	Kecamatan Panjatan
		S.IP	
		4. FITRI LIANAWATI	Staf Seksi Pemerintahan
			Kecamatan Galur
		5. ARIS WARDAYA	Staf Seksi Pemerintahan
			Kecamatan Lendah
		6. WAHYU WIDYANTO	Staf Seksi Pemerintahan
		SENOAJI,S.IP	Kecamatan Sentolo
		7. PARSINAH	Staf Seksi Pemerintahan
			Kecamatan Pengasih
	1	8. SARJOKO	Staf Sekretariat Kecamatan Kokap
		9. SISWANTARA	Staf Seksi Pemerintahan
			Kecamatan Girimulyo
		10. MA'MUROH SRI SETIA	Staf Seksi Pemerintahan
		HATI,S.IP.	Kecamatan Nanggulan
		11.CATUR TEPO TULODO,	Staf Seksi Pemerintahan
		S.IP.	Kecamatan Samigaluh
	=	12. PURYANA	Staf Seksi Pemerintahan
			Kecamatan Kalibawang

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan Sosialisasi Produk Hubum

> NANI . SUSILOWATI . SH NIP: 19641203.198903 2 006

